

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Selayang Pandang

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Pada Awalnya Kecamatan Bacukiki merupakan salah satu dari tiga Kecamatan dalam wilayah Kotamadya Parepare yang terletak dibagian selatan Kota Parepare yang merupakan pintu gerbang Kota Parepare dari arah Makassar. Dengan Batas Berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor : 1350. A. maka pada tahun 1960 Pemerintahan Distrik dirubah menjadi Pemerintahan Kecamatan yang meliputi 5 (lima) lingkungan yakni :

1. Lingkungan Kampung Baru
2. Lingkungan Cappagalung
3. Lingkungan Lumpue
4. Lingkungan Watang Bacukiki
5. Lingkungan Lompoe

Selanjutnya nama Lingkungan dirubah menjadi Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : PN.821.28.0211 Tanggal 31 Juli 1981 tentang peralihan Lingkungan menjadi Kelurahan yakni :

1. Kelurahan Kampung Baru
2. Kelurahan Cappagalung
3. Kelurahan Lumpue
4. Kelurahan Lompoe
5. Kelurahan Watang Bacukiki

Dari 5 (lima) Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada tahun 1992 dimekarkan menjadi 4 (empat) Kelurahan Persiapan yaitu

1. Kelurahan Persiapan Sumpang Minangae

2. Kelurahan Persiapan Batang Rappe (tiro sompe)
3. Kelurahan Persiapan Bumi Harapan
4. Kelurahan Persiapan Lemoe

Dari 4 (empat) Kelurahan Persiapan tersebut diatas pada Tahun 1995 ditetapkan menjadi Kelurahan yang defenitif sehingga Kecamatan Bacukiki menjadi 9 (sembilan) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan LumpuE
2. Kelurahan Sumpang Minangae
3. Kelurahan Cappagalung
4. Kelurahan Tيروسompe
5. Kelurahan Kampung Baru
6. Kelurahan Bumi Harapan
7. Kelurahan Lompoe
8. Kelurahan Lemoe
9. Kelurahan Wt. Bacukiki

Sejalan dengan perkembangan Pemerintahan dan tindak lanjut ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu dilakukan Pembentukan Kecamatan Baru (pemekaran) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007, lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 4, Kecamatan Bacukiki dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu :

I. Kecamatan Bacukiki Barat yang dimekarkan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan :

- 1) Kelurahan Lumpue
- 2) Kelurahan Sumpang Minangae
- 3) Kelurahan Cappagalung
- 4) Kelurahan Kampung Baru
- 5) Kelurahan Tيروسompe
- 6) Kelurahan Bumi Harapan

II. Kecamatan Bacukiki (Kecamatan Induk) terdiri dari 4 (empat) Kelurahan :

- 1) Kelurahan LompoE
- 2) Kelurahan Lemoe
- 3) Kelurahan Watang Bacukiki
- 4) Kelurahan Galung Maloang Pemekaran dari Kelurahan LompoE bersamaan dengan Pemekaran Kecamatan.

4.1.2 Letak Geografis

- Batas Wilayah

- Utara : Kecamatan Ujung
- Timur : Kabupaten Sidenreng Rappang
- Selatan : Kabupaten Barru
- Barat : Kecamatan Bacukiki Barat

Waktu penelitian yang digunakan yaitu kurang lebih dua bulan dalam melakukan penelitian ini. (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

4.1.3 Perkembangan Ekonomi Peternak Sapi Pedaging di Kelurahan Wattang Bacukiki. (berapa jumlah peternaknya)

4.2 Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Antara Peternak dan Pemilik Modal Sapi Pedaging Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Bagi hasil menurut pengertian Syar'i adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.¹

Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk kepada perolehan dan pendapatan. *Share profit* dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*), tetapi dalam tehnik perhitungan, dikenal dengan dua istilah bagi hasil yang terdiri

¹Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 245.

dari bagi hasil (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (*depositor*).

4.1.1 Bentuk Kerja Sama Peternakan Sapi di Kecamatan Bacukiki.

Kecamatan Bacukiki adalah Kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya hanya bekerja sebagai peternak. Menjadi peternak adalah pilihan terakhir mereka, karena tidak ada lagi pekerjaan yang mereka bisa kerjakan selain menjadi peternak. Karena minimnya pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Sebagian dari peternak ada yang putus sekolah ada juga yang berstatus pelajar. Sebagaimana hal yang di sampaikan oleh Jumail sebagai berikut:

“Saya itu putus sekolah ka jadi tidak tau apa mau saya kerja, karena sekarang itu cari kerja susah sekali butuh pi ijazah. Sedangkan saya lulus SD ka saja tidak. Jadi itu bapakku na belikan ka sapi terus saya mi jampanggi dari pada tinggal ka saja di rumah tidak ada kukerja baru kebutuhan hidup banyak, tidak mungkin juga mau teruska dibiayai sama bapakku na besarkumi”²

Sama halnya juga di sampaikan oleh Adi sebagai berikut:

“Karena sekarang susah cari kerja jadi na belikanka bapaku sapi untuk urus i sampaina besar”³

Demikian pula yang di sampaikan oleh Syawal sebagai berikut:

²Jumail (19), Wiraswasta, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 04 Oktober 2020.

³Adi (26), Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 03 Oktober 2020.

“Saya seorang pelajar, saya dibelikan sapi untuk saya urus sampai besar sebagai tabungan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi”⁴

Demikian juga pernyataan yang di sampaikan oleh Alfisar bahwa:

“Sebenarnya saya itu kerjaka di PLN bagian jaringan dan tidak tiap hari ji juga ada masalah jaringan kadang-kadang ji, jadi berternak itu hanya sebagai pekerjaan sampingan ku ji karena dari pada tinggal ka saja dirumah tidak ada ku kerja jadi berternak meka supaya tambah-tambah i tabungan ku hahaha”⁵

Dari argumen diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua peternak merupakan orang yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan, karena sebagian masyarakat menggunakan usaha tersebut untuk pekerjaan sampingan.

Berdasarkan dari hasil wawancara pada pemilik modal dan peternak, peneliti dapat mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Bacukiki adalah kerja sama antara pemilik modal dan peternak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Inani sebagai berikut:

“Kerja sama yang diterapkan disini itu biasanya biaya peternakan ditanggung oleh peternak, ada juga yang menerapkan biaya ternak di tanggung oleh pemilik modal, tapi yang sering na lakukan orang disini itu biaya peternakan di tanggung dulu oleh peternak karena biasanya pemilik modal seperti saya mi misalnya tidak bisa ku kelola langsung karena tinggalka di luar negeri, jadi peternak e mi dulu tanggung semua i”⁶

⁴Syawal (17), Pelajar, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 02 Oktober 2020.

⁵Alfisar (22), Wiraswasta, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 02 Oktober 2020.

⁶Inani (50), Ibu Rumah Tangga, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 01 Oktober 2020.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sakwin bahwa kerja sama yang sering dilakukan di Kecamatan Bacukiki adalah peternak yang menanggung biaya peternakan berikut kutipan wawancaranya:

“Okko Bacukiki rata-rata peternak e mi tuh jolo tanggunggi ongkosona sapingge, purapi ibalu sapingge nappa iselle i duina peternak e”⁷

Sama halnya yang di sampaikan oleh La Dalle selaku peternak juga menyampaikan bahwa:

“Kalo bentuk kerja sama yang sering saya lakukan itu pemilik modal cuma memberikan sapinya, sisanya saya semuami tanggunggi seperti urusan pakan, dan obat-obatan. Tapi kalo lakumi itu sapi e baru biaya yang saya keluarkan dari pakan dan obat-obatan di bayarmi dari hasil penjualan sapi, baru kalo adami sisa penjualannya itumi yang dibagi dua”⁸

Adapun dasar terjadinya kerja sama di Kecamatan Bacukiki sebagaimana yang di kemukakan oleh Bapak Nurdin selaku peternak di Kecamatan Bacukiki pada saat wawancara sebagai berikut:

“Kerjasama ini sebenarnya itu dipengaruhi karena saling membutuhkan, kebetulan saya itu tidak punya pekerjaan jadi cari meka orang yang mau ku kelola sapinya supaya ada pekerjaan ku.”⁹

⁷Sakwin (48), Usaha Jual Beli Sapi, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 05 Oktober 2020.

⁸La Dalle (41), Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 30 Oktober 2020.

⁹Nurdin (50), Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 03 Oktober 2020.

Faizal selaku pemilik modal juga mengemukakan dasar terjadinya kerja sama di Kecamatan Bacukiki, penjelasannya sebagai berikut:

”Sebenarnya kerja sama ini terjadi karena, banyak pemilik modal yang kekurangan pekerja dan lahan untuk beternak. jadi itu sapi e di kasi i ke peternak untuk narawat. Seperti mi saya banyak sapi di rumahku tapi, kekurangan tenaga dan kurang juga lahan ku makanya ku titip mi sebagian sapiku ke peternak untuk narawat”¹⁰

Sama halnya yang di sampaikan oleh Haseng berikut kutipan wawancaranya:

“Kerja sama ini dipengaruhi karena kebutuhan. Seperti mi saya punya modal dari pada saya simpan saja uang ku itu di bank toh lebih baik ku investasikan mi ke sapi, terus saya kasi mi peternak yang kekurangan modal untuk urus ki sapiku, jadi nanti itu hasilnya dibagi duami sama yang kelolai”¹¹

Beda pula hal yang di sampaikan oleh Ismail berikut kutipan wawancaranya:

“Kerja sama ini terjadi karena itu anakku tinggal saja ji di rumah dari pada tidak ada nakerja, jadi saya belikan mi sapi untuk na pelihara”¹²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat di ketahui bahwa pada kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bacukiki adalah bagi hasil dalam bentuk peternakan. Kerja sama ini terbentuk karena adanya akad/perjanjian antara pemilik

¹⁰Faizal (45), Petani/Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 04 Oktober 2020.

¹¹Haseng (51), Usaha Jual Beli Sapi, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 01 Oktober 2020.

¹²Ismail (42), Usaha Jual Beli Mebel, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 03 Oktober 2020.

modal dan peternak, yaitu pemilik modal menyerahkan sapi kepada peternak untuk dipelihara dengan persetujuan ketika sapi itu laku terjual maka hasil dari penjualan sapi tersebut dibagi antara pemilik modal dan peternak.

Awal mula terjadinya kerja sama tersebut karena adanya niat dari salah satu pihak antara pemilik modal dengan peternak mereka saling bertemu dan menyatakan niat untuk melakukan kerja sama. Salah satu pihak antara pemilik modal dan peternak dimana mereka saling bertemu untuk melakukan kerja sama. Salah satu pihak mengawali pertemuan, misalnya dari pihak pemilik modal mendatangi peternak untuk menyerahkan sapi agar di rawat ataupun sebaliknya yaitu peternak mendatangi pemilik modal untuk meminta pemilik modal menyerahkan sapi untuk di rawat oleh peternak.

Pada dasarnya masyarakat di Kecamatan Bacukiki menggunakan kerja sama dimana pemilik modal memberikan sapi kepada peternak dan peternak yang menanggung dahulu segala biaya sapi tersebut seperti pakan, obat-obatan dan sebagainya.

Adapun yang menjadi dasar terjadinya kerja sama ini adalah karena kebutuhan masyarakat itu sendiri baik kebutuhan dari pemilik modal maupun dari pihak peternak.

Kerja sama bagi hasil ini juga diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa ternak mempunyai unsur sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik modal dan peternak. Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemilik modal melakukan kerja sama bagi hasil tersebut karena berbagai alasan diantaranya yaitu keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai sapi untuk bisa bekerja selain itu juga terdapat beberapa orang yang mempunyai sapi yang banyak namun tidak sanggup untuk mengurusnya karena

kurangnya tenaga dan tidak cukupnya lahan untuk mengurusnya sendiri, dan ada juga yang ingin agar anaknya itu mendapatkan kesibukan.

Masyarakat yang pada umumnya sebagai peternak melakukan perjanjian kerja sama tersebut disebabkan karena mereka tidak memiliki cukup modal untuk membeli sapi sehingga mereka melakukan perjanjian tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Alasan-alasan pemilik modal dan peternak melakukan kerja sama tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik Modal

- a. Mempunyai hewan yang banyak dan tidak sanggup mengerjakannya sendiri.
- b. Pemilik modal memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai cukup modal sehingga timbul rasa tolong menolong.
- c. Pemilik modal ingin tetap mendapatkan penghasilan walaupun dia tidak mengurus hewan tersebut.
- d. Agar modal yang ia miliki dapat bermanfaat.
- e. Kurangnya tenaga dan lahan untuk mengurus sapi tersebut.

2. Peternak

- a. Tidak memiliki modal .
- b. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
- c. Mempunyai lahan yang luas tetapi kekurangan modal.

4.1.2 Akad Kerja Sama Peternakan Sapi di Kecamatan Bacukiki

Manusia yang menempati suatu daerah tertentu dan berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang berlaku dan yang dianut oleh masyarakat setempat. Begitu pula kerja sama bagi hasil yang ada di Kecamatan Bacukiki dilaksanakan berdasarkan tolong-menolong, seperti halnya dalam melakukan perjanjian kerja sama khususnya dalam hal peternakan.

Akad yang dilakukan antara pemilik modal dan peternak yaitu hanya didasari atas kepercayaan. Oleh karena itu mereka melakukan perjanjian kerja sama ini hanya secara lisan (tidak tertulis) karena perjanjian seperti itu sudah dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dijelaskan pada saat wawancara oleh Lastering selaku pemilik modal, adapun hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“Biasanya kalo melakukan perjanjian ki itu tidak ada mi perjanjian secara tertulis biasanya secara lisan ji, cukup saling percaya saja apalagi kalau teman kerja sama ta itu keluargata sendirimi.”¹³

Hal serupa di sampaikan oleh Rusli sebagai berikut:

“Selama ini perjanjian yang saya lakukan saat kerja sama itu cuma lisanji karena tidak di tau juga apa mau di tulis disitu, kalo yang di tulis itu cuman biaya pakannyaji sama obat-obatannya itupun kalau sakit sapie kalau tidak, pakannya ji saja sama ongkos bensin untuk ambil pakannya saja di tulis”¹⁴

Meskipun perjanjian kerja sama itu tidak tertulis namun karena sistem kerja sama itu sudah sering dilakukan masing-masing pihak antara pemilik modal dan peternak maka sudah mengetahui cara-cara sistem kerja sama tersebut.

Jadi, kesimpulan dari uraian diatas akad yang digunakan pada saat melakukan kerja sama bagi hasil di Kecamatan Bacukiki relatif dalam bentuk lisan dan hanya mencatat biaya-biaya pakan dan obat-obatan.

Proses terjadinya kerja sama ini adalah karena salah satu pihak menawarkan diri misalnya si peternak yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia

¹³Lastering (70), Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 02 Oktober 2020.

¹⁴Rusli (45), Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 04 Oktober 2020.

mengerjakan suatu pekerjaan peternakan jika ada sapi yang ingin di rawat. Biasanya kerja sama ini juga terjadi karena penawaran dari pemilik modal yang memberikan modal sapinya kepada peternak untuk di rawat. Namun berdasarkan dari penelitian penulis penawaran lebih sering datang dari peternak dikarenakan peternak lebih membutuhkan penghasilan namun tidak memiliki pekerjaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Taswir selaku peternak yang masih berusia muda, berikut kutipan wawancaranya:

“Jadi biasanya itu saya yang menawarkan diri sama si pemilik sapi untuk saya urus sapinya. Dari pada dirumah saja jika tidak ada saya kerja jadi dengan cara seperti ini mi yang saya bisa lakukan”¹⁵

Mengenai jangka waktu yang ditentukan dalam kerja sama ini adalah tidak ada. Seperti yang dijelaskan oleh Baharuddin selaku pemilik modal, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jangka waktu yang digunakan itu tidak ada, karena sedatangnya saja pembeli kadang baru dua bulan itu sapi e adami yang datang beli i”¹⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh Rudi Asmi selaku peternak adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Tidak tentu ji jangka waktunya karena tidak ditau kapan laku itu sapie kadang ada cepat laku kadang juga lama baru laku. Karena sapi yang kita pelihara itu sapi untuk qurban, acara syukuran, pengantin dan lain-lain”¹⁷

¹⁵Taswir (29), Petani/Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 04 Oktober 2020.

¹⁶Baharuddin (51), Usaha Jual Beli Sapi, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 04 Oktober 2020.

Setelah terjadinya kesepakatan oleh kedua belah pihak, saat itu juga peternak memiliki hak penuh dan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan menjual sapi tersebut. Sedangkan pemilik modal hanya menyerahkan sapi sepenuhnya kepada peternak untuk di rawat hingga besar sehingga sapi tersebut dapat dijual, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat di awal perjanjian.

Berdasarkan hasil dari penelitian, akad perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bacukiki hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik modal dan peternak yang dilakukan secara lisan.

Biasanya peternak yang ingin mencari pekerjaan yang mendatangi pemilik modal untuk mengadakan perjanjian kerja sama, atau pemilik modal yang menawarkan sapi kepada tetangga-tetangga atau kerabatnya yang sudah dikenalnya. Pada dasarnya dalam akad perjanjian kerja sama peternakan yang dilaksanakan di rumah pemilik modal hanya bersifat izin saja, artinya peternak meminta izin kepada pemilik modal untuk merawat sapi dengan bagi hasil. Dengan demikian ketika pemilik modal telah mengizinkan maka perjanjian kerja sama dengan peternak sudah resmi di mulai.

Akad kerja sama ini dilakukan secara lisan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara keduabelah pihak. Setelah adanya akad perjanjian ini maka secara otomatis kerja sama bagi hasil ternak sapi tersebut sudah dimulai.

Akad kerja sama ternak sapi masyarakat di Kecamatan Bacukiki dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi memang telah menjadi kebiasaan mereka. Rasa saling percaya dan tolong menolong yang dijadikan dasar mereka untuk melaksanakan perjanjian kerja sama seperti ini. Masyarakat di Kecamatan

¹⁷Rudi Asmi (32), Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 05 Oktober 2020.

Bacukiki beranggapan bahwa menghadirkan saksi (aparatur desa) tentu akan membuat rumit proses perjanjian kerja sama tersebut dan tentu akan menghabiskan biaya lebih, mereka tidak mengharapkan hal seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah, dan tidak berbelit-belit.

Menurut beberapa masyarakat di Kecamatan Bacukiki, perjanjian kerja sama peternakan tersebut hanya dilakukan oleh pemilik modal dan peternak sehingga hanya mereka yang mengetahuinya. Mereka tidak pernah memberitahunya atau meminta bantuan kepada lurah atau aparat desa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil peternakan tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bacukiki bahwa pemilik modal adalah orang yang tidak bisa mengurus dan merawat sapi sendiri dan juga karena kekurangan lahan sehingga menjalin kerja sama bagi hasil. Dengan demikian pemilik modal telah ikut berperan dalam bidang kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan).

4.1.3 Proses Praktek Bagi Hasil

Masyarakat di Kecamatan Bacukiki sebagian besar hanya mengandalkan hidupnya dari hasil berternak. Dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka ada yang memiliki sapi sendiri untuk di ternak tetapi ada juga yang tidak memiliki sapi sendiri untuk di ternakkan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja sama dengan orang lain yang memiliki sapi sendiri untuk merawat sapi tersebut dengan imbalan bagi hasil. Namun ada juga sebagian dari mereka yang telah memiliki sapi sendiri namun karena kekurangan modal dan luasnya lahan dan banyaknya kebutuhan hidup sehingga membuat mereka bekerja sama dengan pemilik sapi yang tidak sanggup atau kekurangan lahan untuk mengurus sapi peliharaannya. Proses pengelolaan sapi hingga sampai pada saat di jual yang di ungkap oleh bapak Lukman selaku peternak yaitu melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:¹⁸

¹⁸Lukman (43), Petani/Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 01 Oktober 2020.

1. Jenis sapi yang biasa di pelihara oleh masyarakat di Kecamatan Bacukiki, yaitu
 - a. Sapi Brahman

Ciri-cirinya berwarna coklat tua, dengan warna putih pada bagian kepala. Daya pertumbuhannya cepat, sehingga sering menjadi incaran para peternak di Indonesia.
 - b. Sapi Limousin

Mempunyai ciri berwarna hitam bervariasi dengan warna merah bata dan putih, terdapat warna putih pada moncong kepalanya, tubuh berukuran besar dan mempunyai tingkat produksi yang baik.
 - c. Sapi Bali

Ciri-cirinya berwarna merah dengan warna putih pada kaki dari lutut ke bawah dan pantat, punggungnya bergaris berwarna hitam (garis belut). Keunggulan sapi ini dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang baru.
2. Cara pemeliharaan
 - a. Kandang

Kandang yang digunakan yaitu kandang individu, setiap sapi menempati tempatnya masing-masing yang berukuran 2,5 m X 1,5 m. tipe ini dapat memacu pertumbuhan sapi lebih pesat, karena tidak terjadinya kompetisi dalam mendapatkan pakan dan memiliki ruang gerak terbatas, sehingga energi yang diperoleh dari pakan digunakan untuk hidup pokok dan produksi daging tidak hilang karena banyak bergerak.
 - b. Pakan

Dalam proses penggemukan sapi jika hanya mengandalkan pakan berupa hijauan saja seperti jerami padi, daun jagung, dan rumput gajah, kurang memberikan hasil optimal karena jerami padi dan daun jagung hanya sebagai pakan kualitas rendah sedangkan rumput gajah sebagai pakan berkualitas tinggi. Salah satu cara yang digunakan agar sapi dapat gemuk dengan cepat

yaitu dengan memberikan pakan, ampas tahu dan kulit biji kedelai. Pakan ampas tahu dan dibiji kedelai di berikan terlebih dahulu untuk memberikan pakan mikrobial rumen, sehingga ketika pakan hijauan masuk rumen, mikrobial rumen telah siap dan aktif mencerna pakan hijauan.

3. Pengendalian penyakit

Dalam pengendalian penyakit, yang lebih utama dilakukan adalah pencegahan penyakit dari pada pengobatan, karena penggunaan obat akan menambah biaya produksi dan tidak terjaminnya keberhasilan pengobatan yang dilakukan. Usaha pencegahan yang biasa dilakukan untuk menjaga kesehatan sapi adalah :

a. Penggunaan kandang karantina

Sapi yang baru datang biasanya dikarantina pada satu kandang terpisah agar dapat memonitor adanya gejala penyakit tertentu yang tidak diketahui pada saat proses pemindahan atau pembelian. Selain itu juga untuk adaptasi sapi tersebut dengan lingkungan yang baru. Pada saat karantina biasanya di berikan obat cacing karena berdasarkan penelitian sapi Indonesia itu biasanya mengalami cacingan.

Penyakit cacing memang tidak mematikan bagi hewan tetapi mengurangi kecepatan pertumbuhan berat badan ketika proses pembesaran. Waktu karantina sapi itu biasanya satu minggu untuk sapi yang sehat dan pada sapi yang sakit akan dikeluarkan pada saat sapi itu sembuh.

b. Menjaga kebersihan kandang sapi

Sapi yang dipelihara dalam kandang akan menghasilkan kotoran yang banyak, sehingga pembersihan kandang dilakukan setiap hari kadang dua kali sehari kadang juga tiga kali sehari tergantung seberapa kotor kandang tersebut karena jika tidak dibersihkan maka akan membuat bakteri dan virus penyebab penyakit berkembang.

c. Pemberian vaksin pada hewan

Pemberian vaksin dilakukan pada saat sapi berada di kandang karantina. Vaksin yang paling penting dilakukan adalah vaksin Anthrax. Karena ada beberapa jenis penyakit dapat menyerang sapi yaitu cacingan, penyakit mulut, penyakit kuku, kembung dan lain-lain.

Proses terjadinya bagi hasil dalam sistem ternak sapi dilakukan setelah sapi itu siap untuk dijual atau jika ada yang ingin membelinya. Biasanya yang melakukan penjualan sapi adalah peternak jadi pemilik modal hanya menerima hasil jualan saja. Jadi ketika sapi telah selesai dijual oleh peternak, peternak langsung memberikan hasilnya kepada pemilik modal. Setelah uang berada di tangan pemilik modal, seketika uang tersebut dibagi antara pemilik modal dan peternak sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syarifuddin selaku peternak:

“Kalo adami pembeli saya sendirimi yang juali itu sapie, karena biasanya begitu ji, karena tidak mungkin saya tunggu lagi pemilik sapi kalau ada mi pembeli. Kalo sudah saya jual baru saya kabari pemilik sapi untuk melakukan bagi hasil”¹⁹

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerja sama itu dianggap sah.

Pelaksanaan pembagian hasil oleh masyarakat Kecamatan Bacukiki presentasenya adalah 50 : 50. Hal ini karena kesepakatan awal akad antara pemilik modal dan peternak yang telah sepakat apa bila sapi tersebut sudah terjual, berapapun harganya maka bagian masing-masing adalah 50 : 50 namun terlebih dahulu biaya pakan dan obat-obatan dikeluarkan. Seperti yang di kemukakan oleh Muklis selaku peternak yaitu sebagai berikut:

¹⁹Syarifuddin (41), Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 05 Oktober 2020.

“biasannya pembagian itu 50: 50 sesuai kesepakatan di awal, jadi berapun hasil penjualan sapi tetap harus di bagi 50 : 50, tapi sebelumnya itu dikeluarkan dulu biaya pakan dengan obat-obatannya. Misalnya harga sapi itu setelah dijual 10 juta, dan harga modal awal sapi itu 5 juta dan biaya pakan dan obat-obatannya itu 2 juta dan sisanya itu 3 juta maka dibagi duami 3 juta tersebut. 1,5 juta yang diberikan kepada pemilik modal dan 1,5 juta yang diberikan kepada peternak”²⁰

Dengan pembagian hasil 50 : 50 tersebut antara pemilik modal dan peternak tidak ada yang merasa dirugikan, karena diantara mereka saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun peternak masih bertanggung jawab atas sapi, tetapi ia merasa beruntung karena meskipun tidak memiliki modal atau sapi untuk di pelihara tetapi ia masih bisa merawat dan mendapatkan hasil dari penjualan sapi tersebut. Begitu juga pemilik modal meskipun ia tidak bersusah payah mengurus sapi, tetapi karena menyerahkan sapi kepada peternak, maka ia tetap mendapatkan hasil dari sapi tersebut. Seperti halnya yang di katakan Sakka sebagai berikut:

“Saya merasa beruntung sekali karena dirumah jika saja tidak capek-capek meka urus ki lagi sapiku belum lagi dengan kondisiku yang sudah tua. Dan hanya sapi saja saya kasikan peternak tidak pusing meka juga soal pakanya, dan kalau sudah mi dijual datang mi itu kerumah atau na hubungika untuk bagi hasil”²¹

Adapun hasil wawancara oleh Sukarman selaku peternak sebagai berikut:

²⁰Muklis (39), Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 01 Oktober 2020.

²¹Sakka (61), Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 03 Oktober 2020.

“Saya sebenarnya sudah merasa bersyukur sekali karena adaji mau kasiki sapinya untuk di rawat, sehingga ada ji di tunggu-tunggu hasilnya walaupun sebenarnya kita tidak punya cukup modal. Setidaknya adaji penghasilan sedikit walaupun sebenarnya itu tidak cukup untuk biaya sehari-hari”²²

Hal serupa disampaikan oleh Herman selaku peternak sebagai berikut:

“Bagi hasilnya itu 50 : 50 saya merasa cukup mi apalagi pembagiannya itu dibagi setelah dikeluarkan semua biaya pakan dan obat-obatan. Jadi yang 50 : 50 itu hasil besih yang saya dapatkan dan saya sudah merasa cukup mi untuk biyai sekolahnya anakku”²³

Tingkat kepuasan pemilik modal dan peternak pastinya berbeda-beda setiap individu, artinya dengan adanya sistem kerja sama ini dimana peternak yang merawat ternak yang bukan miliknya dapat dipastikan beban atau tanggung jawab yang ditanggung peternak lebih berat ketimbang pemilik modal, namun dalam hal ini melalui sistem kerja sama dalam beternak akan sangat membantu perekonomian bagi para peternak, yang dimana mayoritas mata pencarian mereka hanya sebagai peternak.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas ternyata praktek kerja sama tersebut cukup membantu perekonomian masyarakat, baik untuk pemilik modal maupun peternak.

Bagi hasil ternak yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Bacukiki adalah dibagi dua antara pemilik modal dan peternak sama rata atau dengan presentasi 50 : 50 hal ini dikarenakan sejak awal kesepakatan akad antara pemilik modal dan peternak, kemudian apabila nantinya sapi tersebut telah terjual, maka

²²Sukarman (39), Peternak, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 01 Oktober 2020.

²³Herman (31), Buruh Lepas, Warga Kecamatan Bacukiki, *Wawancara* Dilakukan di Kecamatan Bacukiki Pada 02 Oktober 2020.

bagian masing-masing mendapatkan hasil dari penjualan sapi tersebut dengan persentasi 50 : 50, dari berapapun hasil penjualannya.

Untuk hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor yang sudah dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam merawat sapi tersebut seperti biaya pakan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Apabila peternak telah menjual sapi tersebut, maka kewajiban yang harus dilakukan peternak adalah membagi hasil penjualan yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerja sama bagi hasil yaitu 50 : 50.

4.3 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pedaging Di Kecamatan Bacukiki

Agama islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya tidak pernah bisa lepas dari bantuan manusia lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam islam aturan tentang muamalah telah dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Hadits.

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan

makan dan minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktivitas manusia itu sendiri. Praktek kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bacukiki adalah termasuk muamalah karena di dalam kerja samanya terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat antara kedua orang tersebut.

Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Imam Al-Marwadi berdalil tentang keabsahan *muḍārabah* dengan firman allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu

sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah/2:198).²⁴

Di Kecamatan Bacukiki merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki peternak yang cukup besar, hal inilah yang membuat masyarakatnya berpropesi sebagai peternak, dan mereka melakukan sistem kerja sama bagi hasil.

Banyaknya pemilik modal yang kekurangan tenaga dan tidak mempunyai lahan yang luas sehingga ia memberikan modalnya berupa sapi untuk dipelihara oleh peternak dengan melakukan sistem kerja sama. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh peternak yang kekurangan modal dan mempunyai lahan yang luas untuk menjalin kerja sama dalam peternakan dengan sistem bagi hasil.

Sistem kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bacukiki seperti yang telah dijelaskan diatas dibolehkan dalam Islam selama sistem bagi hasil yang diterapkan kedua belah pihak antara pemilik modal dan peternak tidak merasa ada yang dirugikan satu sama lain. Mengingat hukum Islam yang mengatur tentang bermuamalah memberikan kelonggaran mengenai bentuk kerja sama bagi hasil seperti yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki ini, karena di wilayah Bacukiki ini sistem bagi hasil yang mereka lakukan dengan cara kekeluargaan dan telah sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (هروا ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah)

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 31.

Dari penjelasan hadist di atas, bahwa keabsahan *muḍārabah* sebagai dasar hukum lebih mengarah kepada kerja sama yang memandang banyak kemaslahatan bagi masyarakat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisaa/4:29)²⁵.

Surah diatas di atas menjelaskan bahwa dalam sistem bagi hasil antara pemilik modal dan peternak dilakukan secara adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab, tanpa adanya unsur kecurangan, *gharar*, ketidak adilan dan unsur penipuan antara keduanya, karena biasanya sistem bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sehingga kerja sama ini harus ada keterbukaan antara pemilik modal dan peternak sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Inilah yang harus ada pada saat proses bagi hasil dengan cara melampirkan atau menunjukkan bukti pembelian selama proses perawatan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam hal modal juga sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun sebagian ulama mensyaratkan bahwa modal harus berupa uang, akan tetapi modal yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Bacukiki itu berupa sapi, bukan uang. Tetapi sapi ini nilai dan satuan harganya sudah jelas dapat diketahui taksirannya, jadi meskipun modalnya berupa sapi, praktik ini tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 83.

Sehingga berdasarkan pemaparan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa pada proses bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan peternak sudah memenuhi kriteria hukum Islam karena dengan alasan bahwa sistem bagi hasil kerja sama tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan proses pelaksanaannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena telah saling ridho bahkan saling menguntungkan antara pemilik modal dan peternak, dan juga terdapat asas tolong menolong.

